

BAB II

TINJAUAN UMUM KEABSAHAN PENGALIHAN HAK ATAS TAGIH (*CESSIE*) AKIBAT DEBITUR WANPRESTASI DIHUBUNGAN DENGAN BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

A. Perjanjian Pada Umumnya

1. Pengertian perjanjian

Perjanjian adalah suatu perbuatan yang dimana individu berjanji kepada individu lainnya atau dimana kedua individu itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal (Subekti, 1984, hlm. 1). Pengertian perjanjian dimuat dan diatur di dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BAB II tentang “Perikatan-Perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian”, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu” (Istighfarin, 2018, hlm. 13).

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian yaitu suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya (Ibrahim, Johannes; Sewu, 2004, hlm. 35).

Adapun kelemahan dari Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menurut Abdul Kadir Muhammad yaitu diantaranya:

- a. Hanya melibatkan satu pihak. Dalam hal ini dapat diketahui melalui perumusan yang dimana disebutkan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.” Dari kata “mengikatkan” dapat diartikan sifatnya hanya datang dari sepihak saja, bukan dari kedua belah pihak. Seharusnya disebutkan “saling mengikatkan diri”, jadi ada kesepakatan yang disetujui secara bersama-sama.
- b. Dari kata “perbuatan” meliputi juga tanpa kesepakatan yang disetujui secara bersama-sama. Dari definisi “perbuatan” termasuk juga tindakan melakukan tugas tanpa kuasa, tindakan melawan hukum, yang dimana tidak mengandung unsur ketidaksepakatan secara bersama. Yang dimana seharusnya dipakai kata persetujuan.
- c. Arti kata perjanjian terlalu luas. Dalam pasal diatas pengertian kata perjanjian terlalu luas, karena meliputi pelaksanaan perkawinan, janji kawin, yang diatur dalam ranah hukum keluarga. Sedangkan yang dimaksud dalam perjanjian hubungan antara pihak-pihak dalam lapangan yang harus berupa kekayaan saja. Dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian hanyalah bersifat kebendaan, tidak bersifat personal.
- d. Tanpa penyebutan tujuan. Dalam pasal itu tidak disebutkan tujuan daripada perjanjian sehingga para pihak yang mengikatkan diri tidak diketahui secara jelas tujuannya apa (Ayuningtyas, Nandia, 2016, hlm. 29).

Dari kelemahan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang telah disebutkan diatas maka dapat diperjelas mengenai pengertian perjanjian yang telah dikemukakan para ahli yaitu diantaranya:

a. Subekti

perjanjian yaitu suatu kejadian dimana individu berjanji kepada individu lainnya atau dimana dua individu saling berjanji untuk melakukan suatu hal (subekti, 1978, hlm. 1).

b. Abdulkadir Muhammad

perjanjian ialah suatu kesepakatan dengan mana dua individu atau lebih saling mengikatkan diri untuk melakukan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan (Muhammad, 1990, hlm. 78).

c. M. Yahya Harahap

perjanjian yaitu hubungan hukum antara kekayaan dengan dua individu atau lebih yang dimana saling memberikan kekuatan hukum kepada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan juga mengharuskan pihak lainnya untuk melakukan prestasi (Harahap, 1982, hlm. 3).

d. Wirjono Prodjodikoro

perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum menyangkut harta benda kekayaan antara dua pihak, yang dimana pihak satunya berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melaksanakan suatu hal sedangkan pihak yang lainnya berhak menuntut daripada pelaksanaan perjanjian itu (Meliala, 1985, hlm. 7).

e. Sudikno Mertokusumo

Perjanjian adalah perbuatan berdasarkan kesepakatan dimana individu atau lebih saling mengikatkan dirinya satu sama lain guna menimbulkan suatu akibat hukum. Dari pengertian ini menunjukkan adanya asas kepercayaan, asas konsensualisme, dan asas keseimbangan. Atas dasar adanya kepercayaan dan kesepakatan, kedua individu atau lebih saling mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian yang akhirnya adanya perjanjian dan keseimbangan hukum antara keduanya (Mertokusumo, 1981, hlm. 97).

Kesepakatan adalah suatu dasar dari seseorang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan yang dimana para pihak saling mengikatkan dirinya untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Maka dari itu kata sepakat akan muncul dari apa yang dikehendaki oleh pihak pertama dan kedua yang dari sepakat ini lah terjadi keseimbangan bagi para pihak. Terdapat asas konsensualisme pada pengertian perjanjian yang telah disebutkan oleh Sudikno Mertokusumo yang dimana adanya kesepakatan antar para pihaknya, adapun asas kepercayaan yaitu dimana para pihak saling mengikatkan dirinya yang dimana perjanjian yang terjadi terjadi berdasarkan kepercayaan, dan asas keseimbangan yang berupa suatu keseimbangan hukum diantara para pihaknya. Adapun pengertian perjanjian menurut Sudikno Mertokusumo juga menyebutkan terdapat akibat hukum yang dimana adanya prestasi yaitu pada salah satu pihaknya mendapat prestasi dan pihak lainnya melaksanakan prestasi (Ayuningtyas, Nandia, 2016, hlm. 31)

Pengertian perjanjian berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengandung beberapa unsur diantaranya (Dr. H. Salim HS., S.H. & Erlies Septiana Nurbani, S.H., 2015, hlm. 124):

- a. Pada penggunaan kata “Perbuatan” mengenai perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, hal ini dikarenakan perbuatan pada perjanjian ini menimbulkan atau membawa akibat hukum bagi para pihak dalam perjanjian;
- b. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih, dalam suatu perjanjian diharuskan paling sedikit ada dua orang atau dua pihak yang melakukan perjanjian. Adapun pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.
- c. Mengikatkan dirinya, dalam suatu perjanjian para pihak terikat kepada akibat hukum yang timbul karena kehendaknya sendiri. Adapun hal yang wajib diperhatikan sebelum melakukan suatu perjanjian yaitu seperti identifikasi para pihak, penelitian awal tentang masing-masing pihak, sampai dengan konsekuensi yuridis yang dapat timbul setelah perjanjian dibuat.

Adapun tiga unsur dalam perkembangan doktrin ilmu hukum yaitu diantaranya (Muljadi & Widjaja, 2004, hlm. 85):

- a. Unsur *Naturalia*

Unsur *naturalia* yaitu suatu unsur dalam perjanjian yang bersifat bawaan (*natuur*), yang artinya jika tidak diatur secara jelas dalam suatu perjanjian, maka undang-undang lah yang mengaturnya. Unsur

ini selalu melekat dalam suatu perjanjian. Contohnya, jika dalam suatu perjanjian tidak diatur mengenai hal cacat tersembunyi, maka berlakulah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai aturan cacat tersembunyi.

b. Unsur Essentialia

Unsur ini merupakan sebagai unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian, karena jika unsur essentialia ini tidak terdapat dalam perjanjian, maka perjanjian yang dibuat dianggap tidak pernah ada. Adapun yang dimaksud dengan unsur essentialia ini yaitu suatu ketentuan-ketentuan yang mewakili sebuah perjanjian yang berupa prestasi yang harus dilaksanakan oleh salah satu pihak atau lebih, yang merupakan wujud dari suatu perjanjian, dan juga sebagai suatu ciri yang membedakan prinsip dari jenis perjanjian yang lainnya. Unsur ini merupakan suatu unsur yang mutlak harus dimuat atau dituang dalam sebuah perjanjian. Contohnya dalam perjanjian kredit, unsur essentialia yang terdapat didalamnya yaitu meliputi uang pinjaman, bunga, dan jangka waktu tertentu mengenai pembayaran kredit.

c. Unsur accidentalia

Unsur ini merupakan unsur pelengkap dalam perjanjian, karena unsur ini merupakan suatu ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak yang melakukan perjanjian, adapun yang dimaksud dengan ketentuan-ketentuan menyimpang

yaitu ketentuan yang sesuai dengan kehendak para pihak, yang merupakan suatu syarat khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak dalam perjanjian. Unsur ini pada dasarnya merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilakukan atau dipenuhi oleh para pihak, misalnya dalam suatu perjanjian atau transaksi jual-beli, unsur ini dapat berupa ketentuan tentang tempat dan saat penyerahan kebendaan (*levering*) yang dijual atau dibeli.

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Agar perjanjian dapat dikatakan sah, menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Dari perumusan pasal mengenai syarat sahnya perjanjian maka dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kesepakatan

Dalam suatu perjanjian kata sepakat sangat diperlukan, yaitu para pihak dalam perjanjian harus mempunyai kebebasan kehendak, artinya para pihak tidak dalam suatu tekanan dari pihak lainnya yang mengakibatkan adanya cacat dalam melakukan kehendaknya (Setiawan, 2016, hlm. 61). Dalam kata sepakat (*toesteming*) yang

dalam pembentukannya terdapat unsur penawaran (offer, offerte) dan penerimaan (acceptance, acceptatie). Pada prinsipnya sepakat yaitu karena terjadinya kesesuaian antara penawaran dan penerimaan. Kata sepakat pada dasarnya yaitu adanya pertemuan antara dua kehendak (Khairandy, 2013, hlm. 168–169). Dalam hukum perjanjian ada tiga sebab yang membuat kesepakatan tidak sah, yaitu

1. Unsur Paksaan dari segi rohani atau paksaan jiwa (psychis), bukan paksaan badan (fisik). Contohnya salah satu pihak diancam atau diteror untuk melakukan suatu perjanjian dengan paksaan.
2. Kekeliruan atau kekhilafan yang dimana terjadi dikarenakan salah satu pihak khilaf terkait hal pokok dari perjanjian yang telah disepakati atau hal-hal penting yang dari objek yang diperjanjikan, atau tentang dengan siapa diadakannya perjanjian itu.
3. penipuan yakni dimana salah satu pihak memberikan informasi atau keterangan tidak benar atau palsu yang disertai dengan tipu muslihat untuk mengajak pihak lawannya memberikan persetujuannya.

b. Kecakapan

Dalam hukum seseorang dianggap cakap untuk melakukan suatu perjanjian jikang orang tersebut sudah mencapai 21 tahun, namun terdapat pengecualian jika ia telah melaksanakan kawin sebelum

mencapai 21 tahun. Dan bagi setiap orang yang berumur 21 tahun keatas dianggap cakap oleh hukum, terkecuali karena suatu hal seperti dibawah pengampuan, seperti gelap mata, sakit ingatan, dan gelap mata (Miru, 2011, hlm. 29).

Dalam Pasal 1330 BW, ditentukan bahwa tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah:

1. Orang-orang yang belum dewasa
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
3. Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang; dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

c. Suatu Hal Yang Tertentu

Syarat ketiga dari suatu perjanjian yaitu harus mengenai suatu hal tertentu, yang artinya hak-hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian. Dalam hal ini prestasi dalam perjanjian dapat berwujud barang atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu (Miru, 2011, hlm. 19).

Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan:

“Suatu persetujuan harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung”.

Dalam pasal ini mengandung makna eksplisit yang dimaksud dari suatu hal tertentu yaitu sebagai syarat objektif dari syarat sahnya perjanjian yaitu minimal sudah ditentukannya jenis barangnya, termasuk juga dapat ditentukannya dan dihitung kemudian barang, yang walaupun pada saat pelaksanaan perjanjian belum ditentukan (Miru & Pati, 2008, hlm. 76).

d. Sebab Yang Halal

Syarat keempat dalam suatu perjanjian yaitu dengan adanya sebab yang halal. Adanya sebab dalam perjanjian ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian. Dalam Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan “Suatu perjanjian tanpa sebab, yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”. Dorongan jiwa untuk membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak dipedulikan oleh undang-undang. Dalam pasal ini mengandung makna eksplisit yaitu tentang salah satu syarat objektif dari keabsahan perjanjian, yaitu terkait sebab yang halal, dimana jika perjanjian yang dilaksanakan bertentangan dengan undang-undang maka perjanjian yang tersebut batal demi hukum.

Adapun keempat syarat sah perjanjian yang disebutkan diatas dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kedua syarat pertama dinamakan syarat subjektif, karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian, yang membahas mengenai para pihak yang melakukan perjanjian. Dan

kedua syarat terakhir disebut syarat objektif, yang dimana kedua syarat terakhir ini mengenai objek perjanjian (Adonara, 2014, hlm. 87)

Perjanjian dapat dibatalkan jika syarat kesatu dan kedua tidak dipenuhi. Yang artinya para pihak wajib memenuhi unsur ini, dimana unsur kesepakatan dan kecakapan harus dipenuhi.

3. Asas-Asas Perjanjian

Dalam ketentuan hukum terdapat sistem tersendiri yang berlaku sebagai asas dalam hukum tersebut. Dalam hukum perjanjian Mariam Darus Badruzalman menyebutkan terdapat 10 asas yang berlaku di Indonesia yaitu (Badruzaman, Daruz, 1984, hlm. 108–115):

a. Asas Kebebasan Berkontrak (*contractvrijheid*)

Dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang asas kebebasan berkontrak berbunyi “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Dalam asas kebebasan berkontrak para pihak diberikan kebebasan untuk:

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun
- 3) Menentukan isi dari perjanjian, pelaksanaan dan persyaratan
- 4) Menentukan isi perjanjian, yaitu secara tertulis maupun lisan

Pada kebebasan berkontrak ini merupakan asas essensial bagi para pihak untuk mengembangkan diri dari kehidupan pribadi maupun

kehidupan bermasyarakat, maka dari itu beberapa pakar menegaskan terkait kebebasan berkontrak yaitu kebebasan berkontrak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dihormati.

b. Asas Konsensualisme

Asas Konsensualisme dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan secara tegas sedangkan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat istilah kata “semua”. Kata “semua” dapat diartikan bahwasannya setiap orang mempunyai kesempatan untuk menyatakan keinginannya (*will*), yang dirasanya baik untuk melaksanakannya perjanjian. Adapun keinginan ini didasari atas kepercayaan (*trust, vertrouwen*) bahwa perjanjian itu dipenuhi. Asas kepercayaan ini merupakan nilai etis yang bersumber pada moral.

Adapun makna kesimpulan dari asas konsensualisme ini yaitu bahwa perikatan sudah sah apabila sudah dikatakan sepakat oleh para pihak dalam perjanjian yang dimana dalam hal ini sudah terdapat akibat hukum setelah kata sepakat mengenai pokok perikatan. Dalam hal sepakat dapat dilakukan secara lisan dan tertulis adapun perjanjian secara tertulis dibuat dengan tujuan agar dapat menjadi alat bukti pelengkap dari pada yang diperjanjikan.

c. Asas Kepercayaan (*Vertrouwensbeginsel*)

Dalam suatu perjanjian para pihak yang mengadakan perjanjian menumbuhkan rasa kepercayaan yang dimana satu sama lain akan memegang janjinya, yang artinya para pihak akan memenuhi prestasinya. Namun jika tidak adanya rasa kepercayaan itu, maka suatu perjanjian tidak akan mungkin dilaksanakan oleh para pihak. Dengan dilaksanakannya perjanjian para pihak dengan rasa kepercayaan inilah yang menjadikan keduanya memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

d. Asas Kekuatan Mengikat (*Pacta Sunt Servanda*)

Dalam asas kekuatan mengikat ini lah para pihak yang melakukan perjanjian dikehendaki oleh kebiasaan serta kepatutan moral.

Asas kekuatan mengikat atau disebut asas *pacta sunt servanda* ini berkaitan dengan akibat dari perjanjian, sehingga segala akibat yang diperjanjikan sudah seharusnya diterima oleh para pihak. Hal ini dapat simpulkan berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan “semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang, bagi mereka yang membuatnya”.

Adapun persetujuan persetujuan yang telah disepakati tidak dapat ditarik kembali terkecuali melalui kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup.

e. Asas Persamaan Hukum

Pada asas ini tidak ada perbedaan antar para pihak baik perbedaan kulit, kekayaan, bangsa, kekuasaan, jabatan dan lain-lain. Karena dalam asas ini para pihak dianggap memiliki persamaan derajat yang mengharuskan para pihak saling menghormati satu sama lain sebagai makhluk ciptaan tuhan.

f. Asas Keseimbangan

Dalam asas ini memaksudkan para pihak dalam pemenuhan dan pelaksanaan perjanjian. Keseimbangan dalam hal ini yaitu kelanjutan dari asas persamaan. Yang dimana salah satu pihak mempunyai kekuasaan untuk menuntut prestasi dan pihak lainnya melaksanakan dari pada prestasi dengan itikad baik sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

g. Asas Kepastian Hukum

Kepastian dalam suatu perjanjian merupakan figur hukum. Yang dimana kepastian ini terwujud dari kekuatan mengikat perjanjian yang dimana menjadi suatu undang-undang bagi para pihak.

h. Asas Moral

Dalam asas ini dapat dilihat dalam perikatan wajar, yang dimana dalam suatu perbuatan sukarela tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontraprestasi dari pihak lainnya.

i. Asas Kepatutan

Dalam asas ini kepatutan berkaitan dengan ketentuan-ketentuan di dalam isi perjanjian. Adapun asas ini dituang dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

j. Asas Kebiasaan

Dalam suatu perjanjian tidak hanya mengikat apa saja yang diatur secara tegas, tetapi juga termasuk hal-hal yang dalam kebiasaan dan keadaan yang lazim diikuti. Asas ini diatur dalam Pasal 1339 jo 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimana asas ini dilihat sebagai bagian dari perjanjian.

4. Wanprestasi

Kata Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu “Wanprestatie” yang dapat diartikan sebagai prestasi buruk. Wanprestasi yaitu sikap dimana salah satu pihak dalam sebuah perjanjian tidak dapat memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati. Wanprestasi menurut Salim HS, mempunyai korelasi yang erat dengan somasi. Wanprestasi adalah lalai atau tidak memenuhi prestasi atau menunaikan kewajibannya sebagaimana apa yang telah disepakati dalam sebuah perjanjian yang dibuat oleh para pihak (Matompo & Nafri, 2017, hlm. 124).

Wanprestasi menurut M. Yahya Harahap yaitu ketidaktepatan waktu dalam pelaksanaan kewajiban atau tidak dilakukan menurut selayaknya. Dalam wanprestasi tidak terlepas dari masalah “pernyataan lalai” (*ingebrkke stelling*) dan “kelalaian” (*verzuim*). Adapun akibat yang timbul dari wanprestasi ini yaitu ialah suatu keharusan bagi salah satu pihak untuk

membayar denda ganti rugi dengan adanya pihak lain yang dapat menuntut “pembatalan perjanjian”

Adapun wanprestasi menurut Wirjono Prodjodikoro (2000:23) wanprestasi yaitu ketiadaan suatu prestasi dalam hukum perjanjian, yang berarti adanya suatu hal yang wajib dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian yang dalam bahasa Indonesia istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.

Kata wanprestasi menurut kamus hukum yaitu artinya kelalaian, cidera janji, kealpaan, atau tidak menepati kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian. Adapun yang dimaksud wanprestasi ialah suatu kondisi yang dimana salah satu pihak lalai atau karena kesalahannya tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi yaitu tidak memenuhi prestasinya yaitu jika pihak lain tidak menunaikan kewajibannya sebagaimana yang telah diatur dan disepakati oleh para pihak yang membuat perjanjian (Ristanti, 2020, hlm. 49).

Dengan begitu, wanprestasi adalah suatu keadaan dimana salah satu pihak tidak memenuhi atau melaksanakan kewajiban atau prestasi yang sebagaimana telah disepakati dalam suatu perjanjian, wanprestasi (lalai atau alpa) dapat timbul karena (Simanjuntak, 2009, hlm. 339):

- 1) kesengajaan atau kelalaian salah satu pihak itu sendiri;
- 2) adanya keadaan memaksa atau *overmacht*

R.Subekti mengemukakan Seseorang dapat dikatakan melakukan wanprestasi (Cidera janji) jika (Priciliya, 2018, hlm. 17):

- a. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya; tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya;
- c. Terlambat melaksanakan apa yang diperjanjikannya;
- d. melakukan suatu perbuatan yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukannya.

Wanprestasi disebabkan karena adanya kelalaian, kesengajaan dan kesalahan. Yaitu dimana dalam hal ini debitur tidak memenuhi kewajibannya dalam menyerahkan sesuatu barang dan tidak ada kewajiban memelihara barang sebagaimana dalam ketentuan yang terdapat dalam undang-undang, bertanggung jawab atas berkurangnya nilai harga barang tersebut karena kesalahannya.

Adapun arti dari adanya “kesalahan”, harus memenuhi syarat sebagai berikut (Harahap, 1982, hlm. 60):

1. perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan;
2. perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya.

Adapun untuk mengukur dan mengetahui suatu akibat itu dapat diduga atau tidaknya yaitu dapat dilihat melalui unsur objektif dan subjektif. Dalam hal ini objektif, yaitu sudah dapat diduga jika kondisi normal akibat

tersebut, sedangkan unsur subjektifnya yaitu suatu akibat yang diduga menurut penilaian seorang ahli.

Dalam kata “kesalahan” memiliki dua pengertian, yaitu kesalahan dalam arti sempit yaitu hal yang hanya menyangkut kelalaian saja, dan juga dalam arti luas yaitu mencakup unsur kelalaian dan kesengajaan. Kesengajaan yaitu suatu tindakan yang dilakukan secara sadar dan dikehendaki. Maka dari itu, kesengajaan tidak diperlukan adanya suatu maksud untuk membuat kerugian kepada orang lain, cukup diketahui dan si pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan kelalaian yaitu suatu tindakan dimana pelaku menyadari akan terjadinya kemungkinan akibat yang dapat merugikan orang lain.

Dalam menentukan unsur kelalaian atau kealpaan diperlukan suatu pembuktian, hal ini dikarenakan seringkali dalam perjanjian tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak wajib melakukan prestasinya. Contohnya, yaitu dalam melaksanakan jual-beli tidak ditentukan kapan pembeli harus membayarkan uang untuk barang dan kapan barang harus diantara kepada pembeli. Dalam perjanjian menetapkan dan menentukan pihak yang melakukan wanprestasi ini bertujuan agar tidak melakukannya yang berarti ia melanggar perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Jika orang itu melakukannya maka ia dapat dikatakan wanprestasi karena ia melanggar perjanjian (Priciliya, 2018, hlm. 19).

B. Perjanjian Kredit Bank

1. Pengertian perjanjian Kredit Bank

Pengertian dan rumusan mengenai perjanjian kredit belum tercantum secara eksplisit di dalam Undang-Undang. Namun dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan,

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Adapun berdasarkan bank dengan pihak lain telah melakukan suatu kesepakatan atau persetujuan untuk melaksanakan perjanjian pinjam meminjam yang dimana mewajibkan pihak peminjam untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar lunas hutangnya tepat waktu dengan bunga sebagaimana yang telah diperjanjikan. Berdasarkan hal tersebut perjanjian kredit dapat diartikan sebagai perjanjian antara bank sebagai kreditur dan pihak lainnya sebagai debitur dalam hal pinjam-meminjam yang dimana mewajibkan debitur untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu dan bunga yang telah ditentukan dalam perjanjian.

Dari pengertian yang telah disebutkan diatas mengenai perjanjian kredit, terdapat unsur-unsur yang dapat ditemui yaitu antara lain (YLBHI, 2007, hlm. 191)

- a. Kepercayaan, adanya keyakinan dari kreditur bahwa pemberian kredit yang diberikan akan dikembalikan sebagaimana jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian;
- b. Waktu, dalam hal ini kredit yang diberikan dengan pembayaran kembali tidak dilakukan diwaktu yang sama melainkan terpisah oleh tenggang waktu;
- c. Resiko, bahwa akibat dalam jangka waktu yang memisahkan antara pemberian kredit dengan pembayaran kembali terdapat resiko;
- d. Prestasi, atau objek kredit tidak selalu diberikan berupa uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun dalam prakteknya hal yang lebih sering menjadi objek dalam perjanjian kredit adalah uang.

Adapun pada dasarnya pihak-pihak dalam pemberian kredit atau subjek hukum yaitu terdiri dari manusia (*person*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Pihak-pihak dalam pemberian kredit diantaranya yaitu:

1. Kreditur

Kreditur atau pihak pemberi kredit yaitu adalah bank atau lembaga penyedia pembiayaan lain selain bank. Contohnya: perusahaan *leasing*.

2. Debitur

Debitur atau pihak penerima kredit yaitu adalah pihak yang mana bertindak sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

2. Prinsip Pemberian Kredit

Bank dalam pemberian fasilitas kredit harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan kepada nasabah atau debitur akan benar benar kembali. Adapun keyakinan yang diperoleh itu berasal dari hasil penilaian kredit sebelum kredit itu diberikan. Dalam melakukan penilaian tersebut terdapat kriteria-kriteria serta aspek penilaian yang sama. Begitupun dengan penetapan-penetapan ukuran yang sudah menjadi standar penilaian umum yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang layak untuk diberikan, hal ini dilakukan dengan prinsip 5C 7P.

Adapun prinsip-prinsip pemberian kredit dengan analisa 5C yaitu sebagai berikut:

1. *Character*
2. *Capacity*
3. *Capital*
4. *Condition*
5. *Collateral*

Dari prinsip 5 C diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. *Character*

Merupakan suatu watak atau sifat seseorang. Dalam hal ini nasabah yang akan diberikan kredit harus merupakan orang yang dapat dipercayai. Adapun hal ini dapat terlihat dari latar belakang nasabah yang dapat dilihat dari sifat pekerjaan maupun bersifat pribadi, contohnya seperti gaya hidup, keadaan keluarga, dan sifat dari nasabah di lingkungannya. Maka dari itu sifat dan watak dari nasabah

dapat menjadi suatu ukuran mengenai kemauan nasabah untuk membayar daripada kredit yang akan diberikan.

2. *Capacity*

Dalam prinsip ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam pembayaran kredit yang akan diberikan. Dalam kemampuan nasabah ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya dalam pengelolaan usahanya. Maka dari itu nanti dapat terlihat kemampuan nasabah dalam mengembalikan kredit yang akan diberikan.

3. *Capital*

Mengenai hal ini diperhatikan dari sisi penggunaan modalnya dan dapat dilihat dari aspek efektif atau tidaknya berdasarkan laporan keuangannya. Dan juga harus mengetahui dari mana saja sumber modal yang digunakan saat ini.

4. *Condition*

Dalam menggunakan kredit hendaknya juga dilihat kondisi sosial, ekonomi dan politiknya dan prediksi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dari kondisi yang dilihat ini hendaknya memiliki prospek yang benar-benar baik, sehingga di kemudian hari kemungkinan kredit bermasalah relatif kecil.

5. *Collateral*

Jaminan fisik maupun non fisik yang akan diberikan oleh calon nasabah hendaknya melebihi dari jumlah kredit yang diberikan. Dalam hal ini jaminan yang diberikan harus diteliti keasliannya

sehingga jika terjadi suatu masalah, jaminan yang dijaminan bisa dipergunakan secepat mungkin.

Adapun penilaian kredit dengan metode analisis 7P yaitu sebagai berikut:

1. Personality

2. Party

3. Purpose

4. Prospect

5. Payment

6. Profitability

7. Protection

Yang dari ketujuh point diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Personality

Berdasarkan hal ini nasabah dinilai melalui segi kepribadian, tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalu dari nasabah di lingkungannya. Hal ini meliputi emosi, tindakan, perbuatan dan tingkah laku nasabah dalam menghadapi serta menyelesaikan suatu masalah.

2. Party

Dalam penilaian ini nasabah digolongkan dalam suatu golongan-golongan tertentu, dengan berdasarkan loyalitas, karakter, dan modal. Dengan adanya golongan-golongan ini nasabah pastinya akan mendapatkan fasilitas yang berbeda-beda dari bank.

3. *Purpose*

Adapun penelitian ini ditujukan untuk mengetahui tujuan dari nasabah dalam pengambilan kredit, karena tujuan dari pengambilan kredit para nasabah memiliki tujuan yang bermacam-macam sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

4. *Prospect*

Dalam hal ini tujukan untuk menilai usaha nasabah yang akan dijalankan di masa yang akan datang. Hal ini termasuk kedalam hal yang sangat penting dikarenakan fasilitas kredit yang dibiayai tanpa suatu prospek, bukan hanya bank yang rugi tetapi juga nasabah.

5. *Payment*

Yaitu ukuran bagi nasabah dalam cara pengembalian kredit atau dari sumber mana saja yang telah diambil. Dalam hal ini semakin banyak sumber penghasilan dari nasabah (debitur) maka akan semakin lebih baik

6. *Profitability*

Hal ini ditujukan untuk menganalisis bagaimana nasabah (debitur) dalam pencarian laba. Adapun pengukuran profitability ini diukur dari periode ke periode apakah dengan tambahan kredit yang diperoleh akan semakin meningkat atau tetap.

7. *Protection*

Adapun tujuannya dalam hal ini yaitu bagaimana cara nasabah atau debitur dalam menjaga kredit yang diberikan apakah mendapat

perlindungan atau tidak. Perlindungan yang diberikan nasabah berupa jaminan barang atau jaminan asuransi (Kasmir, 2001).

3. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Dalam perjanjian kredit terdapat kreditur dan debitur. Adapun kewajiban debitur dalam perjanjian kredit yaitu menyerahkan uang atau kreditur kepada debitur dengan hak menerima angsuran pokok beserta bunganya. Hak debitur yaitu menerima sejumlah uang sebesar yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit oleh kreditur kepada debitur. Kewajiban debitur adalah membayar pokok angsuran beserta dengan bunga sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian oleh pihak kreditur. Mengenai jangka waktu perjanjian kredit tergantung pada keinginan dan kemampuan debitur sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit. Semakin kecil angsuran yang dibayar debitur maka semakin lama jangka waktu kredit, dan begitupun sebaliknya.

C. Pengalihan Hak Atas Tagih *Cessie*

1. Pengertian *Cessie*

Dalam hal ini bank harus langsung mengambil langkah dalam upaya penyelesaian kredit bermasalah. Ada 2 cara yang dapat ditempuh oleh bank dalam upaya penyelesaian kredit macet yaitu melakukan kesepakatan atau perundingan kembali antara kreditur dan debitur dalam upaya penyelamatan kredit bermasalah melalui lembaga hukum. Dan salah satu cara lainnya yaitu dengan *cessie* atau pengalihan atas tagih hutang (Hermansyah, 2006, hlm. 75–76)

Dalam hal pemberian pinjaman pihak kreditur melaksanakan penjualan piutang yang ada, tindakan semacam ini dikarenakan oleh kebutuhan akan ekonomi yang harus dipenuhi. Piutang yang dimiliki biasanya dijual dengan harga yang jauh dibawah nominal pinjaman kepada pihak ketiga. Pelaksanaan pengalihan ini didasarkan kepada suatu peristiwa perdata, yang dimana dalam hal ini perjanjian jual-beli oleh kreditur lama terhadap calon kreditur baru (Juniar & Arly, 2021, hlm. 35).

Cessie adalah sesuatu cara pengalihan piutang atas nama yang diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Istilah *Cessie* terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak dikenal, tetapi dalam Pasal 613 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) disebutkan bahwa (Satrio, 1995, hlm. 33): “Penyerahan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau akta di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.”

Adapun mengenai definisi *cessie* di Indonesia menurut Subekti adalah suatu cara pengalihan piutang atas nama yang dimana piutang itu dijual oleh kreditur lama kepada orang pihak lain yang nantinya akan menjadi kreditur baru, namun terkait hubungan hukum utang piutang tersebut tidak akan terhapus, melainkan dialihkan kepada kreditur baru” (subekti, 1978, hlm. 71).

2. Asas-Asas *Cessie*

Adapun penjelasan dari asas- asas pengalihan hak atas tagih utang (*cessie*) sebagai berikut:

a) Asas *Nemo Plus Iurist*

Asas ini adalah asas yang menjelaskan seseorang untuk tidak mengalihkan atau memberikannya kepada pihak lainnya melebihi dari apa yang kita miliki. Hubungannya dengan *cessie* yaitu pemberlakuan asas ini yaitu ketika piutang dialihkan secara *cessie*, maka piutang tersebut wajiblah untuk pihak yang mengalihkannya, tidak dapat mengalihkan melebihi dari apa yang dipunyainya.

b) Asas *cessie* sebagai lembaga *assesoir*

Dalam asas ini *assesoir* yaitu artinya tambahan atau ikutan. Perjanjian yang bersifat *accessoir* yaitu perjanjian yang dapat dikaitkan dengan perjanjian inti atau pokok yang dapat berupa perjanjian pemberian kredit, dengan kesanggupan memberikan jaminan seperti fidusia, hipotik, gadai, dan lain-lainnya (Soedewi, 2007, hlm. 37). Hubungannya dengan *cessie* dikatakan perjanjian yang bersifat *assesoir* yaitu karena *cessie* tersebut bergantung pada eksistensi piutang yang dialihkan dan perjanjian kontrak yang menghasilkan piutang tersebut. Dengan berlakunya prinsip *cessie* ini yaitu jika bagaimanapun alasan piutang yang dialihkan tidak sah atau perjanjian kontrak yang melahirkan piutangnya tidak sah, maka pengalihan hak atas tagih utang *cessie*-nya pun tidak sah.

c) Asas kontrak nyata (riil)

Asas kontrak nyata (riil) yaitu suatu kontrak yang baru dianggap ada jika benda yang menjadi objek kontrak tersebut dialihkan kepada pihak lain. Kontrak dianggap belum ada, sebelum *levering* dilakukan dalam hal ini hubungannya dengan *cessie* baru ada ketika piutang tersebut dialihkan. Berdasarkan asas ini, jika salah satu pihak telah berjanji untuk mengalihkan piutangnya, walaupun perjanjian yang demikian sudah mengikat secara *obligatoir*, dalam hal ini *cessie* belum terjadi, meskipun piutang nya sudah ada dan sudah menjadi milik pihak yang akan mengalihkan tersebut. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hal ini dalam *cessie* adalah suatu hal yang wajar karena tindak penyerahan (*levering*) itu sendiri.

d) Asas *levering* tertulis

asas *levering* tertulis yang dimaksud dalam asas ini yaitu haruslah dibuat dalam bentuk tertulis (akta *cessie*), bisa berupa akta dibawah tangan atau akta otentik. Jika akta tersebut tidak dibuat maka konsekuensi hukumnya yaitu bahwa tindakan *cessie* ini menjadi batal demi hukum. Tetapi dengan dibuatnya akta *cessie*, maka telah adanya tindakan *cessie*, walaupun belum diberitahukan atau disampaikan kepada debitur mengenai pengalihan piutang tersebut. Pemberitahuan penyampaian *cessie* kepada debitur ini dimaksudkan agar debitur mengetahui adanya pengalihan hak tersebut dan kemudian terikat oleh *cessie*.

e) Asas transparansi kepada debitur

Dalam asas ini unsur transparansi khususnya kepada debitur harus diutamakan. Ditetapkan bahwa “Tindakan *cessie* harus diberitahukan (tertulis atau lisan) kepada debitur, atau Debitur menyetujuinya dan mengakuinya secara tertulis”. Konsekuensi hukum bila tidak terpenuhinya syarat tindakan transparansi tersebut tidak memiliki akibat hukum terhadap debitur. Yang artinya debitur dapat menolak membayar seluruh hutangnya kepada kreditur lama. Begitupun dengan pihak kreditur baru tidak dapat lagi menolak atau membatalkan *cessie* secara sepihak hanya karena alasan debitur tidak mengetahui adanya *cessie* tersebut (Ramdania, 2006, hlm. 7–9).